



PETUNJUK PELAKSANAAN
APRESIASI VIDEO DAN FOTO LITERASI
MASYARAKAT
TAHUN 2020

Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan
Pendidikan Menengah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

KATA PENGANTAR

Masyarakat pembelajar adalah pemegang kunci kemajuan bangsa. Salah satu syarat utama pembentukan masyarakat pembelajar adalah masyarakat yang gemar membaca. Akses dan penguasaan ilmu pengetahuan, menjadi modal bagi seseorang untuk lebih berdaya dalam meningkatkan kualitas hidup. Keterampilan tersebut meliputi literasi dasar, kompetensi dan karakter. Literasi dasar meliputi enam komponen yaitu, literasi baca tulis, literasi berhitung, literasi sains, literasi teknologi informasi dan komunikasi, literasi keuangan serta literasi budaya dan kewarganegaraan. Dengan menguasai keterampilan abad 21, masyarakat diharapkan mampu mengimbangi laju perubahan abad 21.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan sejumlah gerakan literasi secara masif, baik di tingkat pusat maupun daerah. Gerakan itu melalui Gerakan Literasi Nasional, dimana salah satunya adalah Gerakan Literasi Masyarakat, Dalam masa pandemi seperti sekarang ini perlu adanya jiwa sukarela dan semangat gotong royong dalam membantu masyarakat sekitar terutama terkait dengan kegiatan literasi dimasyarakat. Diharapkan proses pembelajaran dan gerakan literasi dimasyarakat tetap berlangsung meski dalam masa pandemi covid19. Untuk itu dituntut peran serta aktif dan memberikan kontribusi positif dari semua kalangan. Masyarakat, secara sukarela menjadi relawan dan pegiat literasi. Tokoh masyarakat, selebritas, penulis, tampil menjadi Sahabat Literasi. Mereka berjuang bersama dan saling menginspirasi..

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para pegiat literasi dan masyarakat yang telah menggelorakan semangat dan kegiatan literasi di daerah sekitar. Salah satu bentuk apresiasi dituangkan melalui adanya lomba video dan foto literasi masyarakat. Semoga apresiasi ini menambah semangat bagi kita semua ditengah pandemi tahun ini dan untuk terus bahu-membahu menggelorakan literasi di Tanah Air.

Direktur,

Dr. Samto

NIP 196506201992031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	1
BAB II VIDEO DAN FOTO LITERASI MASYARAKAT.....	3
A. Pengertian	3
B. Tujuan Pemberian Apresiasi.....	3
BAB III KATEGORI VIDEO LITERASI MASYARAKAT.....	4
A. Obyek Video	4
B. Kriteria Penilaian Video Literasi Masyarakat.....	4
C. Ketentuan Video.....	4
D. Syarat dan Ketentuan Umum.....	5
BAB IV KATEGORI FOTO LITERASI MASYARAKAT	8
A. Obyek Foto	8
B. Kriteria Penilaian Foto.....	8
C. Syarat dan Ketentuan.....	8
D. Pelaksanaan Apresiasi Video dan Foto.....	10
E. Hadiah Apresiasi Video Foto Literasi Masyarakat.....	10
BAB V PENUTUP.....	11
LAMPIRAN	
1. Lampiran Formulir Data Diri Peserta Apresiasi video.....	12
2. Lampiran Formulir Data Diri Peserta Apresiasi Foto.....	13
3. Surat Pernyataan Peserta Apresiasi Video dan Foto.....	14

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai salah satu anggota UNESCO, Indonesia memberi perhatian yang besar terhadap upaya pengentasan buta aksara. Penduduk Indonesia penyandang buta aksara pada tahun 2017 usia 15-59 tahun sebanyak 3.053.353 orang atau 1,78% (BPS, 2020). Upaya ini ditempuh dengan mensinergikan kinerja dan sumber daya dari berbagai kalangan baik dari unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan pendidikan keaksaraan.

Sebagai bentuk apresiasi pemerintah dalam hal ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan memberikan apresiasi terhadap karya video dan foto kepada masyarakat umum terhadap karya yang dihasilkan. Apresiasi tersebut akan diberikan melalui media virtual pada saat puncak peringatan Hari Aksara Internasional (HAI).

Agar rangkian dan ketentuan yang dilombakan dapat diketahui dan mudah dipahami, diakses oleh masyarakat dan oleh pihak-pihak terkait, maka disusunlah Petunjuk Pelaksanaan apresiasi video dan foto literasi masyarakat tahun 2020.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 tahun 2006 tentang Acuan Pelaksanaan Percepatan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA).
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 86 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Dasar;

5. Surat Keputusan Badan penanggulangan Bencana Nasional No. 13.A Tahun 2020 tentang perpanjangan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia;
6. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang pencegahan corona pada satuan pendidikan;
7. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona (Covid 19)

BAB II

VIDEO DAN FOTO LITERASI MASYARAKAT

A. Pengertian

Apresiasi Video dan Foto Literasi Masyarakat adalah salah satu bentuk penghargaan yang diberikan kepada masyarakat umum terhadap hasil karya berupa video dan foto yang mencerminkan kegiatan atau aktivitas berliterasi yang ada disekitarnya. Dari objek yang diambil dalam video dan foto tersebut untuk mengenalkan kepada masyarakat luas tentang pentingnya membaca, kemampuan dan bakat. Lomba video dan foto literasi masyarakat ini sendiri mulai diperkenalkan dan diadakan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan pada tahun 2019.

- Video literasi masyarakat yaitu video yang berisi tentang aktivitas membaca dan literasi lainnya dalam aktivitas di masyarakat yang berada dan memberikan motivasi kepada semua masyarakat terhadap Indonesia.
- Foto literasi masyarakat yaitu sebuah karya fotografi yang mengedepankan gambaran tentang aktivitas berliterasi yang ada di sekitar masyarakat dengan objek gambar yang mampu menggugah minat masyarakat untuk terus membaca.

B. Tujuan Pemberian Apresiasi

Pemberian apresiasi video dan foto literasi masyarakat bertujuan :

1. memberi penghargaan kepada masyarakat umum yang ingin berpartisipasi dalam mengembangkan dan meningkatkan literasi masyarakat;
2. mengajak masyarakat agar terus berkarya mengembangkan literasi kepada masyarakat;
3. memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar dan menginspirasi masyarakat luas untuk ikut serta mendukung gerakan literasi di era kenormalan baru;

BAB III

KATEGORI VIDEO LITERASI MASYARAKAT

A. Objek Video

Video literasi masyarakat tahun 2020 **bertemakan Literasi di era kenormalan baru.**

Adapun pengambilan video yang akan diikuti ini mengacu :

1. Gerakan literasi masyarakat atau suasana yang menggugah semangat masyarakat untuk membaca dan terlibat dalam gerakan literasi di era kenormalan baru;
2. Segala hal yang berkaitan dengan aktivitas, kegiatan dan suasana membaca di masyarakat;
3. Upaya yang dilakukan seseorang atau masyarakat dalam menghidupkan gerakan literasi di era kenormalan baru;
4. Lokasi dan *setting* dalam video berlokasi di Indonesia.

B. Kriteria Penilaian Video Literasi Masyarakat

Video yang diikuti akan dilakukan penilaian oleh tim Juri dengan kriteria sebagai berikut :

1. Orisinalitas hasil karya video;
2. Kreativitas;
3. Narasi dan pesan yang disampaikan kepada masyarakat;
4. Kualitas audio maupun visual dari karya yang dihasilkan;

C. Ketentuan Video

1. Video berupa dokumenter;
2. Video berdurasi minimal 1 menit dan maksimal 5 menit (termasuk *credit title*);
3. Video yang diikutsertakan tidak boleh mengandung unsur SARA, pornografi, menghasut, kekerasan, politik, dan unsur ilegal lainnya maupun melanggar undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia;
4. Video yang diikutsertakan adalah karya asli peserta (bukan video orang lain). Izin penggunaan materi pendukung (*footage*, musik, potongan

gambar) dari pihak ketiga adalah tanggung jawab peserta. Penggunaan materi pendukung secara cuma-cuma (*free to use footage* atau musik) harus mencantumkan *credit title* berupa keterangan (*caption*). contoh: courtesy of youtube.com/kemendikbudri

5. Video yang diikutsertakan belum pernah dan tidak sedang diikutsertakan dalam kompetisi lainnya;
6. Video yang diikutsertakan dilengkapi dengan narasi (deskripsi) dan lokasi pengambilan gambar;
7. Dalam video wajib menyertakan subtitle bahasa Indonesia untuk dialog atau narasi yang menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing.

D. Syarat dan Ketentuan Umum

- **Ketentuan Umum :**

1. Lomba terbuka untuk umum;
2. Tidak dipungut biaya, hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan panitia penyelenggara;
3. Peserta boleh perorangan atau kelompok;
4. Peserta memiliki hak cipta yang mandiri, lengkap, jelas, tidak diperdebatkan dari setiap unsur, tidak melanggar pihak lain (privasi dan hak terkait lainnya).
5. Peserta bertanggung jawab atas segala permasalahan hak cipta dan hak kekayaan intelektual lainnya yang terkait dengan pembuatan dan kepemilikan video yang dikirimkan ke panitia penyelenggara;
6. Penyelenggara dibebaskan dari tanggung jawab dan segala konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan oleh peserta.
7. Seluruh biaya yang diperlukan dan/atau dikeluarkan oleh peserta dalam memproduksi video sepenuhnya tanggung jawab dan beban peserta;

- **Ketentuan Khusus**

1. Peserta dapat menggunakan kamera handphone, kamera saku, kamera profesional atau jenis kamera lainnya dalam memproduksi video;

2. Pengiriman video;

- a. Video diunggah dalam bentuk *trailer* di akun instagram salah satu peserta. Beri narasi (*caption*), cantumkan tagar (*hashtag*) #videoliterasimasyarakat dan mention akun @donasibuku.kemdikbud dan @forum-tbm
 - b. Video versi penuh diunggah ke akun *Youtube* atas nama peserta atau atas nama tim dengan format: Video Literasi Masyarakat – Nama Peserta/Nama Tim – Judul Video. Di bagian deskripsi cantumkan tagar (*hashtag*) #videoliterasimasyarakat
 - c. Kirimkan tautan (*link*) unggahan trailer dan video versi penuh melalui email apresiasiliterasi@kemdikbud.go.id—dengan subjek email: Video Literasi Masyarakat – Judul Video – Nama Peserta/Nama Tim
 - d. Video yang dikirim dilengkapi dengan:
 - 1) Narasi (keterangan) dan informasi lokasi pengambilan gambar
 - 2) Formulir data diri peserta
 - 3) Foto kartu identitas diri: Kartu Pelajar/Kartu Mahasiswa/KTP/SIM/Paspor
 - 4) Surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,-
3. Peserta diperkenankan mengirimkan lebih dari satu video, maksimal 2 video;
4. Peserta wajib mengirimkan (menyerahkan) file video utuh jika diperlukan oleh panitia;
5. Peserta mengizinkan penyelenggara untuk dapat memiliki, menggunakan dan mereproduksi video yang dikirimkan dalam segala format untuk keperluan publikasi, kampanye dan keperluan lainnya tanpa ada kewajiban biaya royalty;
6. Keputusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat. Penyelenggara tidak akan melayani segala bentuk korespondensi dengan peserta terkait keputusan dewan juri;

7. Penyerahan Lomba dilakukan di acara puncak Hari Aksara Internasional (HAI) tingkat nasional melalui media virtual dan Penyelenggaraan Festival Literasi. Apabila pemenang adalah kelompok/tim, kelompok tersebut harus menentukan 1 (satu) orang anggota kelompok untuk menerima apresiasi dan mengikuti rangkaian kegiatan dan penyelenggaraan Festival Literasi 2020. Apabila dalam waktu **5 (lima) hari** sejak pemberitahuan, panitia penyelenggara belum mendapatkan nama 1 (satu) orang perwakilan kelompok untuk menghadiri acara, maka kelompok tersebut dianggap tidak mengirimkan perwakilan sama sekali. Pemenang tidak berhak menuntut untuk mengubahnya ke bentuk-bentuk lain. Apabila pemenang tidak dapat hadir di acara penyerahan lomba dan rangkaian HAI atau Penyelenggaraan Festival Literasi 2020 secara virtual dengan alasan apapun, pemenang tidak berhak menuntut untuk mengubahnya ke bentuk-bentuk lain.
8. Panitia berhak mendiskualifikasi dan menarik karya serta apresiasi yang telah diberikan kepada peserta jika dikemudian hari karya tersebut terindikasi melakukan unsur pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggara;
9. Informasi yang sah dan akurat berkaitan dengan Apresiasi Video Literasi Masyarakat hanya akan dikeluarkan melalui website pmpk.kemdikbud.go.id, donasibuku.kemdikbud.go.id dan akun media sosial Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Forum TBM.

BAB IV

KATEGORI FOTO LITERASI MASYARAKAT

A. Objek Foto:

1. Segala hal yang berkaitan dengan aktivitas, kegiatan dan suasana membaca di masyarakat di era kenormalan baru;
2. Gerakan literasi di masyarakat atau suasana yang menggugah semangat masyarakat untuk membaca dan terlibat dalam gerakan literasi di era kenormalan baru;
3. Objek foto berlokasi di Indonesia.

B. Kriteria Penilaian Foto

Foto akan dilakukan penilaian oleh tim dengan kriteria sebagai berikut :

1. Orisinalitas hasil karya foto;
2. Kreativitas;
3. Narasi dan pesan yang disampaikan kepada masyarakat dalam karya tersebut;
4. Kualitas Foto.

C. Syarat dan Ketentuan

• Ketentuan Umum

1. Lomba terbuka untuk umum;
2. Peserta tidak dipungut biaya. Hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan panitia penyelenggara;
3. Penyelenggara dibebaskan dari tanggung jawab dan segala konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan oleh peserta;
4. Peserta perorangan;

• Ketentuan Khusus

1. Foto yang diikutsertakan tidak boleh mengandung unsur SARA, pornografi, menghasut, kekerasan dan unsur ilegal lainnya maupun melanggar undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia.
Foto yang diikutsertakan adalah karya asli peserta (bukan foto orang lain). Peserta memiliki hak cipta yang mandiri, lengkap, jelas, tidak

diperdebatkan dari setiap unsur, tidak melanggar pihak lain (privasi dan hak terkait lainnya). Penyelenggara dibebaskan dari tanggung jawab dan segala konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan peserta;

2. Peserta dilarang mengirimkan karya foto dengan menggunakan nama dan atau alamat orang lain;
3. Foto yang diikutsertakan belum pernah dan tidak sedang diikutsertakan dalam kompetisi lainnya;
4. Foto boleh diedit sejauh menyangkut kontras, saturasi, eksposur dan *cropping*, tapi tidak boleh ada penambahan (penempelan) atau pengurangan (penghapusan) objek. Hasil editan nampak natural;
5. Pengiriman foto
 - 1) Kirimkan tautan (link) unggahan trailer dan Foto versi penuh melalui email apresiasiliterasi@kemdikbud.go.id dengan subjek email: Foto Literasi Masyarakat – Judul Foto – Nama Peserta
 - 2) Foto dikirim dalam format jpeg dengan ukuran file minimal 1 MB
 - 3) Foto tidak boleh diberi tanda air (*watermark*), bingkai atau tambahan lainnya;
 - 4) Foto yang dikirim dilengkapi dengan:
 - a) Narasi (keterangan) dan informasi lokasi foto
 - b) Formulir data diri peserta
 - c) Foto kartu identitas diri: Kartu Pelajar/Kartu Mahasiswa/KTP/SIM/Paspor
 - d) Surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,-
6. Peserta diperkenankan mengirimkan lebih dari satu foto, maksimal 2 foto;
7. Peserta wajib mengirimkan file foto dengan resolusi tinggi jika diperlukan oleh panitia;
8. Peserta mengizinkan penyelenggara untuk dapat memiliki, menggunakan dan mereproduksi foto yang dikirimkan dalam segala format untuk keperluan publikasi, kampanye dan keperluan lainnya;

9. Keputusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat. Penyelenggara tidak akan melayani segala bentuk korespondensi dengan peserta terkait keputusan dewan juri;
10. Panitia berhak mendiskualifikasi dan menarik karya serta lomba yang telah diberikan kepada peserta jika dikemudian hari karya tersebut terindikasi melakukan unsur pelanggaran;
11. Informasi yang sah dan akurat berkaitan dengan Lomba Foto Literasi Masyarakat hanya akan dikeluarkan melalui laman dan akun media sosial pmpk.kemdikbud.go.id, donasibuku.kemdikbud.go.id serta Forum TBM.

D. Pelaksanaan Apresiasi Video dan Foto Literasi Masyarakat

1. Sosialisasi Apresiasi Video dan Foto Literasi Masyarakat melalui sosial media: 9 Juli 2020
2. Pengiriman video dan foto : 10 s.d. 31 Juli 2020 pukul 24.00 WIB
3. Penjurian: 4 s.d. 7 Agustus 2020
4. Penetapan keputusan pemenang lomba: 10 Agustus 2020
5. Pengumuman pemenang apresiasi video dan foto literasi masyarakat 2020 melalui laman dan akun media sosial donasibuku.kemdikbud.go.id dan forum TBM : 2 September 2020

E. Hadiah untuk Apresiasi video dan Foto Literasi Masyarakat:

1. Piagam Penghargaan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Uang tunai total senilai Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
*) pajak hadiah ditanggung pemenang
3. Video 10 besar akan tayang di siaran TV Edukasi di jam prime time (di relay oleh Vidio, Maxstream, Usee TV, RCTI Plus dan lebih dari 10 lokal lainnya)
4. Para pemenang bisa berbagi pengalaman dalam sesi web binar;
5. Undangan menghadiri acara puncak peringatan Hari Aksara Internasional Tahun 2020, (disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19).

BAB V

PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus dan pihak terkait lainnya dalam memberikan apresiasi video dan dan foto literasi masyarakat tahun 2020 dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus

Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

u.p Fungsi Keaksaraan dan Budaya Baca

Jl. RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan 12420

Telp. 021-7693260 s.d. 7693266, Faks. 021-7657156

Laman: **pmpk.kemdikbud.go.id**

Email: **apresiasiliterasi@kemdikbud.go.id**

APRESIASI VIDEO LITERASI MASYARAKAT
FORMULIR DATA DIRI PESERTA

Nama :

Nama Tim(*jika atas nama tim):

Jenis Kelamin :

Tempat, tanggal lahir :

Alamat lengkap (domisili):

.....

No. Telepon/HP :

Alamat Email :

Alamat akun media sosial:

a. Facebook :

b. Instagram :

c. Twitter :

d. Blog :

e. Youtube :

APRESIASI FOTO LITERASI MASYARAKAT
FORMULIR DATA DIRI PESERTA

Nama :

Jenis kelamin :

Tempat, tanggal lahir :

Alamat lengkap (domisili) :

.....

No. Telepon/HP :

Alamat Email :

Alamat akun media sosial :

f. Facebook :

g. Instagram :

h. Twitter :

i. Blog :

j. Youtube :

APRESIASI VIDEO DAN FOTO LITERASI MASYARAKAT

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :

Tempat, tanggal lahir :

Alamat lengkap (domisili) :

NIK :

Menyatakan bahwa karya video dan foto yang saya kirim untuk diikutsertakan dalam seleksi apresiasi Video dan Foto Literasi Masyarakat adalah karya asli saya. Saya memahami dan bersedia mematuhi semua persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan panitia penyelenggara.

Hormat saya

....., 2020

Materai 6.000

(Nama Lengkap)